

ABSTRAK

Akhmad Nashruddin: Analisis Tentang Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2017-2018. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2019.

Studi ini bertujuan untuk menerangkan tentang alasan-alasan permohonan izin poligami dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam surat putusan mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kendal. Yang dimaksud poligami disini ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang suami dengan seorang wanita lain yang bukan istrinya dengan alasan istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan juga istri sudah tidak dapat memiliki keturunan lagi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kuantitatif deskriptif. Yang mana didalamnya terdapat dua jenis pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dan juga wawancara. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang mana metode pemecahan suatu masalah yang berangkat dari pengertian yang sifatnya khusus kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun secara garis besar hasil daripada penelitian ini ada dua, yang pertama alasan yang penyebabnya datang dari pihak istri, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri memiliki cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri sudah tidak dapat memiliki keturunan lagi. Kemudian yang kedua alasan yang penyebabnya datang dari pihak suami yaitu besarnya libido suami melatar belakangi suami mengajukan permohonan izin poligami. Begitu juga mengenai dasar hukum seorang Hakim yang secara keseluruhan berkiblat kepada al-Qur'an surat a-Nisa dan as-Sunnah yang menjelaskan seputar pernikahan, serta hukum positif yang ada di Indonesia diantaranya mengacu pada Pasal,3, 4, 5 dan juga Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Pasal 40, 41, 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 39, 40, 41, 42 ,Pasal 55, 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dalam memutus suatu perkara pertimbangan hukum yang digunakan oleh seorang Hakim di Pengadilan Agama Kendal yaitu menggunakan dasar bahwa bila Hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami akan dikhawatirkan suami tadi terjerumus dalam hubungan yang terlarang oleh agama Islam.

Kata kunci : Alasan Poligami dan Pertimbangan Hakim